

REKAPITULASI – DPTHP-2
2018

Kpt 57/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BATANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018; Kpt KPU RI No. 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; SE Ketua KPU RI No. 1109/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018.
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dengan jumlah sebanyak 608.018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.